

KONFLIK BATAS WILAYAH ANTAR DAERAH

*(Studi di Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dan Desa
Bungkong Baru Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang)*

SKRIPSI



Disusun Oleh:

RESA SEPESTERA ARDEANSARI

18520130

JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU (S-1)

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022



HALAMAN SAMPUL

KONFLIK BATAS WILAYAH ANTAR DAERAH

*(Studi di Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dan Desa
Bungkong Baru Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang)*

SKRIPSI



Disusun Oleh

RESA SEPESTERA ARDEANSARI

18520130

JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU (S-1)

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

KONFLIK BATAS WILAYAH ANTAR DAERAH

*(Studi di Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dan Desa
Bungkong Baru Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang)*

SKRIPSI



Disusun Oleh:

RESA SEPESTERA ARDEANSAARI

18520130



JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU (S-1)

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan Tim Penguji Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:




Hari : Senin

Tanggal : 1 Agustus 2022

Jam : 13:30 WIB

Tempat : Ruangan Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
<u>Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP.,MA</u> Ketua Penguji/ Pembimbing	
<u>Dr. Adji Suradji Muhammad</u> Penguji samping I	
<u>Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si</u> Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“KONFLIK BATAS WILAYAH ANTAR DAERAH”** yang berstudi di Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dan Desa Bungkong Baru Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang adalah benar karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata Satu (S-1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan atau plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Agustus 2022

Penulis



Resa Sepestera Ardeansari

18520120

MOTTO

“Hidup Tak Melulu Memberikan Kemudahan

*“Kau Harus Sekeras dan Sedingin Batu! Sukses Menanti Dirimu Anak
Rantau”*

-Resa Sepestera

*“Jangan Hidup Apa Kata Manusia, Sebab Manusia Tak Lebih Hanya
Embusan Nafas”*

-Mazmur 146: 3

*“Yang Memalukan Bukan Ketidaktahuan, Melainkan Kemauan Untuk
Belajar”*

-Pla

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa terima kasih, dengan segala kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk segala nikmat dan hikmat yang luar biasa sehingga hamba-Mu ini dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Saya persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya “*Kapan Skripsimu selesai?*” Terlambat lulus atau tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang cepat lulus. Bahkan sebaik-baik skripsi adalah skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.
3. Kepada diri sendiri, terima kasih telah sabar ketika jatuh dan bangkit lagi dengan kuat. Maaf untuk segala keluh kesah dan tangis yang pernah terjadi. Mari kita terus berusaha melewati tajamnya kerikil dan bebatuan dalam perjalanan hidup.
4. Bapak Alvansius Deni Basuki dan Ibu Hartini Pertiwi, skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orangtua tercinta, sebagai simbol dari rasa

5. terima kasih yang paling tulus untuk pengorbanan yang belum dapat terbalaskan.
6. Dosen pembimbing akademik dan skripsi, Bapak Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP., MA, saya ucapkan terima kasih telah mengarahkan dan membimbing saya selama proses pengerjaan skripsi dan telah menjadi orang tua kedua saya di kampus.
7. Adik tersayang Reva Novezra Ardino, terima kasih telah selalu memberikan doa, motivasi, dan cinta.
8. Seluruh dosen STPMD “APMD” Yogyakarta atas segala ilmu yang bermanfaat selama saya di bangku perkuliahan
9. Kepada Bupati beserta jajarannya, ASN di Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang serta Pemerintah Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru, terima kasih telah bersedia memberikan izin, membantu dan memfasilitasi selama proses penelitian.
10. Seluruh keluarga besar “Melangi”, terima kasih sebesar-besarnya untuk Kakek Leman, Kakek Usu, Nenek, Paman Edi, Paman Aan, Paman Ujang, Paman Yamin, Bik Era, Mami, Bik Nur, Usu Et, Paman Anem, Iye, Wati, Yogi, Karel,

11. Kea, Kelvin, dan Kolin yang telah memberikan doa, dukungan secara moriil maupun materi.
12. Rumah besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) terima kasih telah menjadi wadah bagi saya untuk dapat berproses dalam mencari jati diri, membentuk karakter dan merawat pemikiran. ***Merdeka! GMNI Jaya! Marhaen Menang!!***
13. Teruntuk kawan-kawan seperjuangan DPK GMNI STPMD “APMD” Yogyakarta khususnya Bung Tomy, Bung Ikard, Bung Aslam, Sarinah Diana, Bung Ardi, Bung Taufik, Sarinah Mumun, Sarinah Ari, Bung Verlin, Sarinah Rina, Bung Muis, Bung Jay, Bung Adio, Sarinah Wanti, Sarinah Nur, Sarinah Susan, Sarinah Nersi, Bung Ama, Bung Hariz, Bung Jos, Bung Merdi, Sarinah Yosa, Bung Bima, Sarinah Rika, Sarinah Tika, Sarinah Maya, Bung Rhinus, Bung Sandi, dan Bung Agus yang telah menjadi bagian hangat dari perjalanan penulis untuk berproses selama perkuliahan.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan “BML” Lipan, Dewi, Gaby, Peak, Tanti, Esa, dan Cahyo yang senantiasa menghadirkan suka dan duka.

15. Teruntuk barisan para mantan, terima kasih untuk memori yang telah tercipta, tawa dan tangis menemani dalam proses pembentukan diri ini hingga sampai di titik ini.
16. Kepada Alamamater tercinta, teruslah berkembang menjadi kampus kebanggaan bangsa dan negara agar lilin-lilin di Desa tetap hidup sampai menerangi kota dan bahkan dunia.
17. Teman-teman angkatan 2018 di STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga penulisan skripsi ini selesai
18. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KONFLIK BATAS WILAYAH ANTAR DAERAH (*Studi Di Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau Dan Desa Bungkong Baru Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat*)”**. Berdasarkan hasil analisis dapat diuraikan sebab-sebab terjadinya sengketa batas wilayah dan relasi antar negara, masyarakat sipil, dan swasta terhadap sengketa batas wilayah di Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau Dan Desa Bungkong Baru Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar Strata-1 di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penulis berharap skripsi ini kiranya dapat menjadi wujud sumbangsih pemikiran penulis dalam upaya mengembangkan, memajukan, dan mendokumentasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sehingga dapat berguna bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Pada kesempatan ini, dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta dukungan baik secara moriil maupun materiil. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjojo, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama penulis mengenyam pendidikan.
5. Bupati Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian dan memfasilitasi penulis dalam perolehan data dan informasi terkait sengketa batas wilayah di Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru.
6. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Sekadau dan Pemerintah Daerah Sintang yang telah memberikan izin penelitian dan membantu dalam proses pengumpulan data terkait sengketa batas wilayah di Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru.
7. Pemerintah Desa Sunsong dan Pemerintah Desa Bungkong Baru serta masyarakat di Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru yang telah

memberikan izin penelitian dan membantu dalam proses pengumpulan data terkait sengketa batas wilayah di Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru.

8. Kedua orang tua serta adik yang senantiasa mendoakan, sabar serta selalu mendukung penulis.
9. Kawan-kawan seperjuangan di DPK Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) STPMD “APMD” Yogyakarta terkhusus kepada Tomy, Ikard, Aslam, Diana, Aldin, Ardi, Taufik, Mumun, Ari, Muis, Jay, Adio, Ama, Hariz, Merdi, Yosa, dan Bima yang telah menjadi bagian hangat dari perjalanan penulis untuk berproses selama perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan “BML” Lipan, Dewi, Gaby, Peak, Tanti, Esa, dan Cahyo yang senantiasa menghadirkan suka dan duka bagi penulis. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah berkontribusi secara pemikiran dan materi kepada penulis.

Yogyakarta, 4 Agustus 2022

Penulis

Resa Sepestera Ardeansari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
INTISARI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	17
A. Latar Belakang Masalah.....	17
B. Rumusan Masalah	28
C. Tujuan Penelitian.....	29
D. Manfaat Penelitian.....	29
E. Literatur Review.....	30
F. Kerangka Konsep	39
G. Metode Penelitian.....	50
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	57
A. Sejarah Terbentuknya Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru.....	57
B. Keadaan Demografi Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru.....	65
C. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru ...	66
D. Keadaan Budaya Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru.....	68
E. Pemerintahan Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru	71
F. Sarana dan Prasarana Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru.....	73
BAB III DINAMIKA KONFLIK BATAS WILAYAH ANTAR DAERAH.....	75
A. Kronologis Konflik Batas Wilayah Antara Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru	75
B. Pemetaan Konflik.....	92

C. Bentuk Konflik Dalam Bingkai Konflik Batas Wilayah.....	106
BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK BATAS WILAYAH ANTAR DAERAH	111
A. Faktor Yuridis	112
B. Faktor Politik dan Demografi.....	115
C. Faktor Ekonomi.....	121
C. Faktor Budaya	121
BAB V PENUTUP.....	138
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN.....	148
1. Daftar Pertanyaan.....	148
2. Dokumentasi Bersama Narasumber	152
3. Surat Izin Penelitian	148
5	
4. Surat Tugas.....	148
5. Memo	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Lokasi Konflik	22
Gambar 1.2 Peta Keseluruhan Dari Kemendagri Lokasi Konflik.....	22
Gambar 2.1 Rute Perjalanan Ke Desa Sunsong	58
Gambar 2.2 Sketsa Wilayah Administrasi Desa Sunsong	58
Gambar 2.3 Peta Wilayah Administrasi Desa Bungkong Baru	59
Gambar 2.4 Rute dari Kota Sintang ke Desa Bungkong Baru.....	60
Gambar 3.1 Titik Koordinat Yang Tidak Disepakati Kabupaten Sintang	83
Gambar 3.2 Titik Koordinat yang dipermasalahkan	84
Gambar 3.3 Garis Waktu Sengketa Batas Wilayah	88
Gambar 3.4 Peta Konflik Sengketa Batas Wilayah	89
Gambar 3.5 Data Penerima Program CPCL PT.DPS	98
Gambar 3.6 Penyegehan Balai Desa Bungkong Baru.....	105
Gambar 3.7 Penyegehan Kantor Desa Bungkong Baru.....	105
Gambar 4.1 Lahan Plasma Milik Masyarakat Desa Sunsong	117
Gambar 4.2 Pohon Tengkawang di Wilayah Yang Bersengketa	120
Gambar 4.3 Tampak Pohon Tengkawang dari Dekat	121
Gambar 4.4 Peta Menuju Perdamaian.....	133

INTISARI

Konflik batas wilayah yang terjadi di Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dan Desa Bungkong Baru Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Kalimantan Barat sudah berlangsung sejak tahun 1925 dan belum berakhir. Dinamika konflik batas wilayah antara Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang yang digambarkan menggunakan konsep konflik *The Dynamic Framework for Conflict Prevention and Resolution* menunjukkan bahwa eskalasi konflik ditandai oleh peristiwa-peristiwa penting yang berimplikasi pada posisi yang konfrontatif. Puncak konflik terjadi pada tahun 2008, sempat mereda kemudian disusul dengan peningkatan konflik yang terjadi pada tahun 2020 dan konflik semakin terasa kembali sampai tahun 2021. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni faktor-faktor apa saja yang memunculkan konflik batas wilayah di Desa Sunsong Kec. Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dan Desa Bungkong Baru Kec. Sepauk Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali sebab-sebab terjadinya konflik batas wilayah di Desa Sunsong, Kec. Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dan Desa Bungkong baru Kec. Sepauk, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat serta menganalisis relasi antara negara, masyarakat sipil, dan swasta terhadap konflik batas wilayah di Desa Sunsong Kec. Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dan Desa Bungkong baru Kec. Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif eksploratif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan putusan dan verifikasi.

Hasil dari temuan penulis menyimpulkan ada beberapa faktor yang memunculkan konflik batas wilayah di Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dan Desa Bungkong Baru Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, Pertama, faktor politik dan demografi. Kedua, faktor ekonomi meliputi kesenjangan ekonomi masyarakat. Ketiga, faktor budaya. Dari dimensi nilai, sebagian masyarakat berkeyakinan wilayah sebagai objek pengukuhan identitas suku dan masyarakat lainnya menganggap tanah sebagai objek vital ekonomi. Selain itu, diketahui terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam konflik yaitu Negara, Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Praktik *Governance* dalam konteks masyarakat yang berada dalam situasi berkonflik seperti ini perlu untuk dipertanyakan. *Political Will* yang dilakukan pemerintah untuk mencapai resolusi konflik antara lain negosiasi dan konsultasi. Penyelesaian konflik sepatutnya lah diletakkan kembali dalam bingkai lokalitas dan didekati secara lokalitas pula agar permasalahan konflik batas wilayah dapat diselesaikan.

Kata Kunci: Konflik, Sosial, Pemerintahan Daerah, Political Will, Sengketa Batas Wilayah, Kelompok Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi terkait faktor-faktor yang memunculkan konflik batas wilayah antar daerah yang terjadi di Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dan Desa Bungkong baru Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini berangkat dari realitas konflik batas wilayah antar Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat yang sudah terjadi dalam kurun waktu lama dan tak kunjung selesai. Kemandekan dalam proses penyelesaian dan dinamika yang mewarnai konflik batas wilayah antar daerah ini masih bersifat spekulatif, belum diketahui dengan pasti penyebab terjadinya, aktor-aktor yang terlibat, dan upaya penyelesaian dari Pemerintah maupun Negara. Penelitian ini akan melacak interaksi antar negara, pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta untuk menggali fenomena tersebut.

Fenomena yang terjadi antar Kabupaten Sekadau dan Sintang bersifat kompleks dan politis karena dilatarbelakangi oleh multi kepentingan dari berbagai aktor yang terlibat antar ruang-kekuasaan. Terdapat tiga ruang kekuasaan yang dikenal dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan, yaitu ruang kekuasaan negara, masyarakat sipil atau kolektivitas-sosial, dan sektor swasta (Bebbington, 1997; dan dengan yang lain dalam menjalankan fungsi

Governing (mengatur dan mengurus). Konsep *Governing* yang dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus mengandung proses politik, hukum dan administrasi. Sengketa batas wilayah tidak dapat dipandang hanya dari satu kacamata, pemicu terjadinya ada yang bersifat sederhana tetapi ada juga yang bersifat sangat kompleks. Sejalan dengan itu, konflik batas wilayah tidak hanya berlangsung di ruang masyarakat sipil namun melibatkan ruang kekuasaan sosial lainnya yaitu negara dan tampaknya mewarnai proses kemandekan konflik batas wilayah antara Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang. Dalam penelitian ini hendak mengungkap konflik yang masih remang-remang menjadi lebih detail melalui interaksi yang terjadi antara negara, pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta dalam isu *claim* dan *reclaim* wilayah. Relasi antara negara (Kemendagri), pemerintah, masyarakat sipil (Masyarakat Desa Sunsong Kec. Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dan Desa Bungkong baru Kec. Sepauk Kabupaten Sintang), dan swasta (PT. Dharma Persada Sejahtera) dalam konflik batas wilayah antar Kabupaten Sekadau, Kec. Sekadau Hulu, Desa Sunsong dan Kabupaten Sintang, Kec. Sepauk, Desa Bungkong Baru.

Wilayah sebagai ruang hidup suatu negara meliputi udara, darat, dan laut, tempat manusia dan makhluk lainnya melakukan kegiatan kelangsungan hidupnya. Antara satu negara dengan negara lainnya memiliki wilayah negara yang tidak sama. Negara berkewajiban memiliki wilayah yang jelas dan memenuhi kepentingan nasional maupun internasional. Dalam hal keruangan, setiap daerah tentunya memiliki batas wilayah terhadap daerahnya masing-masing baik batas daerah di darat maupun batas daerah perairan atau laut. Batas

wilayah terkait batas geografis di darat maupun di laut tidak dapat terlihat dalam suatu dimensi pembatas karena tergambar dalam garis imajiner. Batas wilayah dalam konteks pembahasan tentang “Konflik Batas Wilayah” sebagaimana yang tercantum di judul penelitian ini adalah wilayah daerah berupa daratan. Perbatasan merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu daerah. Perbatasan suatu daerah mempunyai penentuan batas wilayah administrasi, pemanfaatan sumber daya alam dan menjaga keutuhan suatu wilayah.

Berangkat dari pemikiran Stephen B Jones dalam Pelaksanaan Asas Uti Possidetis Dalam Penentuan Titik Patok Perbatasan Darat Indonesia Dengan Malaysia(2009) tentang konsep dasar penetapan dan penegasan batas wilayah dibagi menjadi empat, yakni alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi. Alokasi ialah keputusan politik sebuah daerah atau wilayah berbatasan dengan daerah lain. Misalnya, perbatasan daerah sebelah utara, timur, selatan dan barat dari sebuah wilayah. Delimitasi, pemberian garis atau batas wilayah yang tertuang dalam perjanjian. Demarkasi, pemberian tanda atau pilar batas wilayah di lapangan. Administrasi, tata kelola batas wilayah mulai dari dokumen terkait, kesepakatan awal dan UUD.

Meskipun persoalan terkait batas wilayah secara kasat mata hanyalah persoalan teknis belaka namun tata cara penentuan dan penetapan batas wilayah dilakukan melalui kesepakatan berbagai pihak dan mengikuti prinsip-prinsip berlaku secara hukum nasional maupun internasional. Tata cara penentuan dan penetapan batas wilayah yang tidak menggunakan prinsip keadilan dengan

mempertimbangkan aspek-aspek seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya dapat memicu terjadinya gejolak dalam masyarakat atas ketidakpuasan sehingga berujung pada sengketa atau perselisihan batas wilayah. Dalam skala hukum internasional telah ditetapkan mengenai penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas kepulauan salah satunya batas laut teritorial wilayah Indonesia. Menurut Deklarasi Djuanda tahun 1957 yaitu 12 mil diukur dari garis pantai, kemudian diatur kembali dalam UU No. 4 PRP Tahun 1960. Batas wilayah di darat dapat diindikasikan pada kenampakan seperti kenampakan igir pegunungan, aliran sungai, dan bangunan khusus. Akan tetapi, jika itu berada di lautan berpacu pada garis imajiner yang dibuktikan dengan koordinat berdasarkan hukum internasional UNCLOS tahun 1982 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) yang diratifikasi oleh Indonesia menjadi UU No. 5 Tahun 1983. Kementerian Dalam Negeri memiliki wewenang dalam menetapkan batas-batas daerah di Indonesia yang tertulis dalam payung hukum Permendagri No. 76 Tahun 2012.

Tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak memiliki batas dengan negara lain, batas tersebut dapat berupa batas darat, perairan atau lautan. Batas wilayah negara di darat merupakan batas yang memiliki peran penting karena sebagian besar penduduk tinggal di darat. Setiap negara mempunyai kepentingan dan cita-cita serta visi dan misi yang berbeda. Sama halnya dengan daerah, batas wilayah di suatu daerah sangat diperlukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat. Penegasan batas wilayah semakin terasa penting

di era pelaksanaan otonomi daerah. Syarat terbentuknya daerah provinsi maupun kabupaten/kota mengacu pada PP No.78 Tahun 2007 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Salah satu syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah yang digambarkan dalam peta wilayah dilengkapi dengan daftar nama desa atau lainnya yang berbatasan langsung dengan daerah tersebut. Dengan maraknya kasus konflik batas wilayah, tanpa batas wilayah yang jelas akan mempersulit Pemerintah Daerah terutama bagi daerah yang akan melakukan pemekaran wilayah untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien serta menggali potensi ekonomi daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi batas wilayah di suatu daerah menjadi sangat tinggi urgensinya. Pertama, wilayah sebagai arena kekuasaan suatu daerah artinya bahwa terdapat hak untuk mengontrol oleh penguasa dan yang dikuasainya serta adanya keharusan untuk menghormati para penguasa lain yang juga memiliki wilayah dan masyarakat yang mereka kuasai. Dapat dikatakan wilayah sebagai unsur mutlak suatu daerah. Hal ini berangkat dari perspektif geopolitik yang meletakkan wilayah sebagai inti dari geopolitik tempat terjadinya beragam fenomena politik dari aspek geografi. Terdapat kesinambungan antara perspektif geopolitik dengan teritorialisasi, wilayah sebagai ruang yang memuat fenomena-fenomena kemudian memunculkan adanya kepentingan untuk memperoleh legitimasi kekuasaan politik maka dibuatlah kepengaturan tata wilayah (Peluso dan Vandergeest, 2001).

Sejalan dengan konsep realisme yang diperkenalkan oleh Aristoteles, sejatinya realisme politik berhubungan dengan kenyataan dan pengalaman, tetapi pada intinya adalah sebuah kepentingan, karena semua orang memiliki kepentingan dan kepentingan melekat pada manusia. Kepentingan pun kemudian menjadi sebuah arena pertarungan. Sutoro Eko, dalam Menyingkap Kabut Tebal Kedaulatan, dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta, 2020 konstitusi disepakati sebagai pengetahuan dan norma atau hukum dalam menyalurkan otoritas pemerintah, selain itu konstitusi sekaligus juga membatasi kekuasaan Pemerintah. Sebuah pengaturan wilayah dilegalkan melalui aturan hukum. Batas wilayah sebagai perwujudan dari kepastian hukum bagi daerah dimaksudkan agar wilayah milik suatu daerah diperoleh secara sah dan tidak mengganggu kepentingan serta kewenangan daerah lainnya. Sebagai contoh Peraturan Daerah Kabupaten Sintang hanya berlaku di wilayah kekuasaannya dan tidak dapat berlaku di wilayah kekuasaan Kabupaten lain. Dengan demikian batas wilayah diperlukan untuk mengetahui secara jelas daerah teritorinya dalam menegakkan hukum dan peraturan daerah masing-masing wilayah kekuasaan.

Kedua, penegasan batas wilayah dilakukan untuk dapat memperoleh kuasa eklesi atas sumber daya yang berada di wilayah kekuasaan. Dengan menentukan hak dan milik Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing serta modal pembangunan. Misalnya dalam konteks ini tanah merupakan sumber daya yang dapat menyediakan sumber penghidupan bagi

siapa saja yang ingin mengambil manfaat dari tanah tersebut. Tanah dengan nilai guna ekonomis dapat difungsikan sebagai lahan pertanian, perkebunan, pertambangan dan bahkan pembangunan infrastruktur. Sumberdaya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka dari itu tidak mengherankan jika di Indonesia konflik agraria terkait perebutan klaim sumberdaya bukanlah masalah baru.

Seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu penentuan batas wilayah suatu daerah menjadi sangat penting karena daerah dituntut harus dapat memanfaatkan sumber daya alam daerah otonomnya yang akan berpengaruh pada keberhasilan tercapainya tujuan otonomi daerah. Dengan batas wilayah yang jelas akan mempermudah Pemerintah Daerah untuk mengetahui, mengatur, dan mengurus yang menjadi wilayahnya. Selain itu akan berpengaruh pada perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU), pajak, dan juga alokasi dana lainnya. Batas pengelolaan wilayah di daratan pun menjadi strategis untuk menghindari adanya penggunaan dan pengelolaan sumber daya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga penentuan dan penegasan batas wilayah menjadi penting.


Sengketa terkait perbatasan pada umumnya rentan terjadi di wilayah yang berbatasan dengan negara lain baik itu di wilayah darat maupun perairan seperti masalah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Namun, dalam kenyataannya masalah sengketa batas wilayah justru ditemukan dalam lingkup antar daerah. Dalam beberapa penelitian maraknya kasus sengketa batas wilayah

dipicu oleh ketidakjelasan wilayah administrasi. Ketidakjelasan atau kekaburan dan bahkan tidak ada batas wilayah dapat mengganggu jalannya aktivitas pemerintah daerah. Permasalahan ini kemudian memunculkan pertanyaan yang besar tentang posisi negara sebagai kekuatan yang seharusnya mewadahi dalam mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Dalam pengamatan peneliti konflik batas wilayah antar daerah memiliki ketertarikan tersendiri, proses penyelesaian yang lambat dan mengalami penundaan dari negara kemudian dapat ditafsirkan sebagai bukti lemahnya kapasitas pemerintah.

Konflik perbatasan wilayah di Indonesia selalu terjadi, terulang, dan bahkan tidak ada kesepakatan penyelesaian. Demikian pula terjadi persoalan konflik batas wilayah antara Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang yang terletak di Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dan Desa Bungkong Baru Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang berujung pada saling klaim wilayah. Kedua Daerah ini saling memperebutkan desa sehingga berujung pada konflik batas wilayah. Desa Sunsong maupun Desa Bungkong baru merupakan desa baru hasil dari pemekaran wilayah pada tahun 2011. Menurut Peraturan Daerah No. 8/2011 tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap, Belitang Hulu, Belitang Hilir dan Belitang di Kabupaten Sekadau Desa Sunsong merupakan pemekaran dari Desa Nanga Biaban Kabupaten Sekadau, sedangkan menurut Peraturan Daerah No. 12/2011 tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, Bungkong Baru merupakan pemekaran dari Desa Sinar Pekayau.

Namun sejak awal pemekaran kedua Desa ini telah menimbulkan masalah yang diwarnai dengan konflik perbatasan lebih tepatnya belum ada batas jelas diantara kedua desa tersebut. Sebagai berikut penulis cantumkan peta untuk menunjukkan keberadaan lokasi yang berkonflik.


Gambar 1.1 Peta Lokasi Yang Berkonflik



Sumber: Pemerintah Kabupaten Sekadau

Melalui peta tersebut, diketahui bahwa total luas wilayah yang diperebutkan yaitu 3.498 Hektar terdiri dari 2.028 Hektar Desa Sunsong dan 1.470 Hektar Desa Bungkong Baru. Konflik batas wilayah antar kedua daerah yaitu Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau lantaran adanya perebutan penguasaan lahan yang terletak di Desa Bungkong Baru dan Desa Sunsong.

Gambar 1. 2 Peta Keseluruhan dari Kemendagri terkait Lokasi Konflik



Sumber: Pemerintah Kabupaten Sintang

Lahan yang menjadi lokasi sengketa memiliki potensi sumber daya alam yang subur sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat sekitar. Faktor geografis yang potensial dan iklim tropis cocok untuk budidaya kelapa sawit menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat. Potensi ini banyak dilirik oleh berbagai pihak termasuk perusahaan-perusahaan swasta maupun asing untuk dapat menanamkan modal dan mendapatkan keuntungan.

Keberadaan perkebunan kelapa sawit milik salah satu perusahaan swasta PT.Dharma Persada Sejahtera (PT.DPS) anak usaha dari Dharma Satya Nusantara Tbk memiliki program yang disebut Calon Petani Calon Lahan (CPCL) sebagai bentuk tanggungjawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Adanya indikasi klaim sepihak keberadaan PT. DPS melalui izin dari Bupati Kabupaten

Sintang dengan No.525/631/KEP-PERTANAHAN/2014, sedangkan lahan gratis dari program CPCL tersebut yang berjumlah 104,53 Hektar, sebagian lahannya tersebar di wilayah yang masih bersengketa. Oleh sebab hal tersebut memunculkan status quo dalam kondisi yang tengah berkonflik.

PT. Dharma Persada Sejahtera (PT.DPS) memiliki lahan tanam seluas 3.972 Hektar. Salah satu lokasi sasaran dari program ini yaitu Desa Sinar Pekayau Kec. Sepauk Kabupaten Sintang. Tentunya terlihat jelas, Desa Bungkong Baru sebagai hasil pemekaran dari Desa Sinar Pekayau Kabupaten Sintang akan mendapatkan keuntungan dari realisasi program tersebut. Selain itu, pada lahan tersebut pun telah dibangun aset-aset dari masing-masing desa berupa bangunan desa seperti kantor desa, gedung pertemuan, dan puskesmas pembantu. Maka dari itu, kedua daerah ini tetap mempertahankan dan berujung pada klaim wilayah administratif. Konflik bersejarah ini sudah lama terjadi dan kembali memuncak pada kisaran tahun 2015-2021.

Bertahun-tahun lamanya konflik ini dengan rentetan persoalan yang kompleks namun tak kunjung dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun yang menjadi dasar dari kedua daerah antara Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang untuk saling mengklaim wilayah yaitu Kabupaten Sintang berpegang pada pengakuan masyarakat adat bahwa sejak zaman peradaban telah menjadi kesepakatan masyarakat Sungai Nantai Keladan merupakan batas alam. Sedangkan Kabupaten Sekadau menyatakan bahwa batas terdapat patok batas di Nanga Mangkap di Kilometer 38. Atas dasar tersebut mengakibatkan saling klaim wilayah antara kedua daerah yang berujung

pada upaya provokasi dan tindakan penyegehan fasilitas publik di Desa Bungkong Baru. Kabupaten Sintang menyebutkan bahwa sebagian wilayah Desa Sunsong Kec. Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau sekitar 4 Kilometer berada dalam wilayah administratif Kabupaten Sintang. Begitu pula Kabupaten Sekadau menyebutkan bahwa Desa Bungkong Baru merupakan “Desa Hantu” yang dibentuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Sekadau.

Permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk membuat keputusan secara hukum negara dalam menentukan batas daerah. Kemendagri sebetulnya sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi namun hasil rekomendasi ini hanya diterima oleh Kabupaten Sintang sementara Kabupaten Sekadau menolak hasil rekomendasi. Hal ini semakin memicu ketegangan antar kedua daerah dan hingga kini belum mendapatkan keputusan resmi dari Kemendagri. Berdasarkan uraian permasalahan di atas yang masih bersifat spekulatif maka dari itu peneliti tertarik untuk mengeksplor lebih detail faktor-faktor apa saja yang memunculkan konflik batas wilayah dan dinamika konflik batas wilayah yang dilacak melalui relasi antar pihak yang terlibat.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada dinamika, faktor penyebab konflik batas wilayah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dan Pemerintah Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat, dan upaya yang dilakukan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau dalam menyelesaikan konflik tersebut. Objek dari

penelitian ini adalah perebutan penguasaan wilayah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dan Pemerintah Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: faktor-faktor apa saja yang memunculkan konflik batas wilayah antar daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menggali sebab-sebab terjadinya konflik batas wilayah di Desa Sunsong Kec. Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dan Desa Bungkong baru Kec. Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
2. Menganalisis relasi antara negara, masyarakat sipil, dan swasta terhadap konflik batas wilayah di Desa Sunsong Kec. Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dan Desa Bungkong baru Kec. Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi khususnya dalam pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan serta memberikan kontribusi pemikiran studi tentang *governance* dalam fenomena konflik batas wilayah antar daerah khususnya di Desa Sunsong Kec. Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dan Desa Bungkong baru Kec. Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

2. Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap penyelesaian konflik batas wilayah antar daerah di Kalimantan Barat sehingga dapat bermanfaat bagi negara, pemerintah, dan masyarakat selaku aktor-aktor yang terlibat.

E. Literatur Review

Penyusunan literatur review dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber penelitian yang berkaitan dengan studi *governance* dalam fenomena konflik batas wilayah antar daerah. Namun, sebagian besar hasil penelitian sebelumnya mengkaji konflik batas wilayah melalui kacamata hukum yaitu menggunakan pendekatan regulasi. Hasil penelitian lainnya membahas konflik batas wilayah antar negara dengan kajian hukum internasional. Sementara itu konflik batas wilayah antar daerah yang dilacak

melalui relasi atau interaksi antara negara, pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta masih sedikit dilakukan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah mengeksplor lebih detail konflik batas wilayah antar daerah yang dilacak melalui relasi antar aktor yang terlibat.

Eliza Rafida dalam jurnal Politik Indonesia, Vol.2, No.1, 2017 meneliti tentang dinamika konflik tanah timbul di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan mengetahui dinamika konflik tanah timbul di Pulau Sarinah. Penelitian ini menggunakan teori yang digagas oleh Simon Fisher tentang Dinamika Konflik. Konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia berawal dari tiga faktor penyebab, yaitu: sistem administrasi sertifikasi pertanahan, ketidakmerataan distribusi kepemilikan tanah, dan legalitas kepemilikan tanah tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Problem pertanahan semakin kompleks ketika berkaitan dengan tanah timbul, berdasarkan hasil penelitian konflik yang menyangkut tentang tanah timbul merupakan benturan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lain yang memperebutkan sumberdaya pada objek tanah sehingga menimbulkan berbagai aksi pertentangan antar masyarakat. Penyebab konflik ini adalah mengenai ketidakjelasan status kepemilikan lahan tersebut.

Konflik yang terjadi dalam perebutan lahan antara warga Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dengan warga Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan merupakan konflik terbuka. Permasalahan sengketa batas daerah terjadi juga di sekitar wilayah gunung kelud di Desa Sugihwaras Kec.Ngancar Kab.Kediri Jawa timur ditulis oleh

Urban Galang 2017, Universitas Brawijaya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh regulasi yang kurang jelas, faktor politik, dan alasan dari sisi pemerintah bias menjadi penyebab sengketa batas daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika sengketa batas daerah di wilayah Gunung Kelud bisa dilihat dari 4 sebab yaitu pernyataan Bupati Blitar, regulasi, politik, dan pemerintah, dengan melihat dinamika keputusan sengketa batas daerah melalui tiga hal yaitu akses, aktor, dan pelayanan publik.

Di Bontang Kalimantan Timur tahun 2020, penelitian serupa dilakukan oleh Nur Wahyuni untuk mengemukakan dinamika konflik agraria serta melihat proses mediasi dalam dinamika konflik agraria antara korporasi dengan masyarakat sebagai upaya penyelesaian konflik. Penelitian ini menggunakan teori dinamika konflik oleh Ibnu Khaldun, teori konflik oleh Karl Marx dan teori konflik sosial untuk menganalisis proses mediasi melalui safety valve oleh Lewis A. Coser. Hasil penelitian dari dinamika konflik yang terjadi dikarenakan perilaku claim yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Santan terhadap kelompok masyarakat Bontang, proses perizinan perusahaan yang belum selesai, sehingga berujung pada konflik masyarakat dengan pihak korporasi.

Handrianus Nino dalam Jurnal Kajian Ruang Sosial Budaya (JKRSB) Vol. 2 No.2 Tahun 2018 tentang ruang konflik di area tapal batas Indonesia-Timor Leste: Studi Kasus di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oecusse membahas tentang dinamika konflik yang terjadi di wilayah

perbatasan antara Indonesia dengan Republik Demokrat Timor Leste terkait konflik tapal batas antara kedua negara. Penelitian ini menggunakan teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf dan Lewis Coser mengupas kenyataan konflik sosial menggunakan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif dengan kesimpulan bahwa ditemukan indikasi konflik yang bersifat struktural dan fungsional karena pemerintah tidak melibatkan elemen masyarakat dalam mengeluarkan kebijakan sehingga penetapan tapal batas tidak sesuai dengan harapan masyarakat di wilayah perbatasan.

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan terdapat penelitian yang mengurai konflik batas wilayah desa yang terjadi antara Desa Bindu dan Desa Karang Dapo ditulis oleh Amzar Kristofa, Ari Dwipayana tahun 2007, dengan menganalisis berbagai elemen yang menyertai konflik. Sebagai alat analisis, digunakan model pemetaan konflik Paul Werh yaitu mengurai konflik dengan menjelaskan konteks, isu, para pihak, dinamika dan penyelesaian konflik yang pernah dilakukan. Dari hasil penelitian diketahui akar utama konflik telah tertanam sejak lama yaitu ketika terjadi penggabungan wilayah Dusun Karang Dapo ke dalam wilayah Desa Mendala yang dilakukan oleh Kepala Desa Mendala, Munzir AM. Konflik dalam penelitian ini terkesan sebagai konflik elit desa sebab didominasi oleh masing-masing kepala desa dan perangkat desa.

Studi tentang *governance* terdapat dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta Vol.2 No.1 Juni 2021 yang ditulis oleh Minardi “Dinamika Deradikalisasi: Merajut Kompromi Dua Lembaga Negara”. Penelitian ini

dilatarbelakangi oleh kegagalan program deradikalisasi di Lapas dibuktikan dengan tingginya residivis narapidana terorisme yang melancarkan aksinya kembali. Metodologi penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi keengganan Dirjenpas untuk menggunakan konsep deradikalisasi dan merasa BNPT tidak pernah melakukan koordinasi untuk mengkoordinasikan deradikalisasi. Ego sektoral merupakan penyebab utama dan dampak dari tidak terdefiniskan radikalisme dan terorisme dengan seksama.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat kasus perebutan kawasan Pulau Tujuh dari perbatasan antara Pemprov Babel dan Kepri. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Em Osykar dan Mohtar Mas' oed bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi akar, dinamika dan dampak berlarut-larutnya sengketa batas wilayah di Kawasan Pulau Tujuh dan menganalisis upaya Pemprov Babel dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah di kawasan Pulau Tujuh. Dengan metode deskriptif kualitatif hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa batas wilayah kawasan Pulau Tujuh bermula pada pemekaran Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri, pada 2003. Terdapat beberapa faktor yang mendasari kemandekan sengketa batas wilayah yaitu kurang koordinasi antara Pemprov Babel dan Kepri, pembiaran konflik tanpa kelola, strategisnya sumberdaya alam di Pulau Tujuh.

Penelitian dari Mursyidyansah mengenai konflik tapal batas antara Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang lebih dapat dikatakan sebagai konflik perebutan pengelolaan

sumber daya alam, Penelitian ini di buat pada tahun 2007 yang metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Adapun penelitian yang bertujuan mengetahui sebab utama konflik dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut menganalisis sebab utama konflik dengan analisa segitiga dimensi konflik yang melibatkan dimensi personal, struktural dan kultural. Melalui analisis tersebut dapat diketahui faktor-faktor penyebab konflik, yaitu secara structural wilayah geografis Kota Baru setelah pemekaran yang memberi keterbatasan dalam pengelolaan wilayah, kepentingan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, dan ketidakjelasan tapal batas. Secara personal, yaitu adanya perbedaan pendapat tentang penggunaan peta dasar sebagai acuan. Secara kultural, yaitu adanya perubahan nilai yakni nilai kognitif yang diyakini masyarakat Dayak tentang tapal batas. Adapun penelitian tersebut tidak mengulas adanya dampak yang ditimbulkan dari konflik tapal batas antar daerah, sehingga kurang memberi gambaran tingkat keseriusan masalah konflik tapal batas.

Permasalahan batas wilayah pun tidak hanya terjadi di daratan, di Provinsi Riau Kabupaten Natuna sebuah persengketaan antara Indonesia dan China di perairan Natuna. Dalam Jurnal Al-Ahkam Vol.2 No.2 Tahun 2020 penelitian yang dilakukan oleh Wazi'atus Santiyah pada tahun 2020 bertujuan untuk mendeskripsikan konflik kepulauan natuna. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perairan yang terletak di Kabupaten Natuna adalah milik Indonesia melalui Badan Hukum Laut Internasional, UNCLOS 1982

menyatakan Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dengan begitu Pemerintah Indonesia tidak terima dengan tindakan China yang semena - mena. Karena, Natuna adalah salah satu wilayah teritorial Indonesia. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia tidak hanya tinggal diam, pemerintah Indonesia bersikap tegas dengan cara langsung memanggil Duta Besar China untuk Indonesia hingga menambah mengirimkan pasukan angkatan lautnya untuk bersiaga dan meningkatkan pengawasan disekitar area Luat Natuna.

Dalam Jurnal Umbara Vol.2, No 1 tahun 2017 Relasi Kuasa Dalam Perebutan Lahan di Situs Candi Bojongmenje membahas tentang tentang relasi kuasa dalam perebutan lahan di situs Candi Bojongmenje untuk mengungkapkan mengapa konflik dalam perebutan lahan di Situs Candi Bojongmenje berlangsung dengan lama (2003-sekarang). Untuk menjelaskan hal tersebut, tulisan ini menggunakan analisis kekuasaan untuk mengidentifikasi ragam kepentingan yang saling berkontestasi untuk membentuk klaim atas lahan di kawasan Situs Candi Bojongmende. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada para aktor yang terlibat di dalam konflik. Hasil riset menemukan bahwa konflik lahan di kawasan situs Candi Bojongmenje merupakan bentuk konflik pelik, yang diawali oleh perubahan nilai ekonomi lahan akibat ditemukannya situs cagar budaya yang berpotensi wisata. Konflik pelik ini berlangsung berkepanjangan dan tidak terselesaikan karena posisi tawar pemerintah sebagai institusi yang memegang otoritas justru berada pada posisi yang lemah. Penyelesaian konflik pelik perlu dilakukan

secara komprehensif, terutama untuk menyelesaikan akar permasalahan yang dipicu akibat dari ketidakstabilan perubahan. Hal tersebut dilakukan dengan menyeimbangkan posisi kekuasaan dari para aktor yang berkepentingan di dalam pengelolaan lahan situs Candi Bojongmenje, yang diawali dengan pengakuan hak atas tanah dari warga setempat oleh pemerintah dan membangun kesepakatan dengan warga mengenai rencana pengelolaan kawasan tersebut secara partisipatif.

Penelitian serupa dilakukan oleh A. Ummu dalam karya ilmiah Politik Tata Ruang (Relasi Kekuasaan Antara Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penerbitan Izin Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Di Kabupaten Gowa) tahun 2018. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa dan DPRD lebih mengutamakan kepentingan pengembang. Kesesuaian ruang dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan. Pemerintah Kabupaten Gowa dan DPRD mendukung atau menerima pengembang untuk berinvestasi di Kabupaten Gowa terlebih untuk penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pembangunan perumahan. Tapi di sisi lain masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanah cenderung dipersulit oleh pemerintah dan dalam masalah ini tidak ada bentuk pengawasan atau tindak lanjut dari DPRD. DPRD tidak masuk dalam proses penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah secara langsung tetapi fungsi DPRD yaitu mengawasi proses penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah. Bagi pengembang atau investor yang tidak memperoleh izin dapat mengambil langkah lain yaitu mengadu ke DPRD secara formal dan legal untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya.

Studi tentang Transformasi ruang dalam arsitektur akibat konflik kepentingan, belum banyak diteliti, sehingga arsitektur dijadikan perspektif untuk memahami kualitas, menandai kepemilikan atau kekuasaan suatu kelompok terhadap ruang. Dengan studi kasus konflik kepentingan pada kawasan wisata Kuta Bali yang diteliti oleh Agung Wahyudi, Imam Buchori, Joerson Alie Sjahbana tahun 2019 menerapkan metode rekonstruksi lahan, di temukan proses perubahan ruang dan dampaknya pada masyarakat Kuta khususnya dan bagi pariwisata Bali secara umumnya, karena Kuta merupakan tujuan wisata utama. Pada penelitian ini akan menyempurnakan teori tentang deskripsi proses perubahan ruang secara arsitektur akibat konflik kepentingan. Temuan tentang metode penelitian inter-disiplin, menjembatani ilmu arsitektur dengan ilmu penunjangnya (sosiologi, psikologi, antropologi). Peran arsitektur akan menunjang suatu konsep alternatif dalam proses perubahan ruang akibat konflik kepentingan, serta penataan ruang yang mengalami perubahan secara dinamik dan multi dimensi.

Penelitian sebelumnya telah membahas konflik dengan beragam sudut pandang dan analisis, peneliti sebelumnya telah mencoba menganalisis sebuah konflik dengan menggali atau mengeksplor faktor-faktor penyebab muncul nya konflik, dampak yang dimunculkan, dan relasi kuasa beragam aktor dalam proses penyelesaian konflik. Dari berbagai jenis penelitian yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa masih terbatasnya kajian Ilmu Pemerintahan tentang *governance* dalam studi konflik batas wilayah. Selain itu, penelitian sebelumnya menggambarkan bagaimana lahan, konflik, dan kuasa sebenarnya

saling berkaitan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini hendak mengungkapkan faktor-faktor penyebab munculnya konflik batas wilayah dan permasalahan yang cenderung stagnan. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan analisis relasi atau interaksi antara Negara (Kemendagri), Pemerintah (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten), masyarakat sipil, dan swasta (PT.DPS) untuk mengidentifikasi ragam pihak yang berkepentingan dan saling berkontestasi dalam membentuk klaim atas konflik batas wilayah antar Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat.

F. Kerangka Konsep

1. Teritorialisasi

Dalam mengkonseptualisasikan teritorialisasi, Vandergeest dan Nancy telah menemukan definisi yang ditawarkan oleh Sack yang paling berguna bagi kajian mereka. Menurut Sack (Robert David Sack, *Human Territoriality: Its Theory and History* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 19), *teritorialisasi adalah “upaya oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi, mempengaruhi, atau mengendalikan orang, fenomena, dan hubungan dengan membatasi dan menegaskan kendali atas suatu wilayah geografis.”* Kontrol oleh teritorialisasi dengan demikian bekerja dengan melarang atau menentukan aktivitas-aktivitas tertentu dalam batas-batas spasial. Teritorialisasi adalah tentang mengecualikan (*excluding*) atau memasukkan (*including*) orang-orang dalam batas geografis tertentu, dan tentang mengendalikan (*controlling*) apa yang dilakukan orang dan

akses mereka ke sumber daya alam dengan batas-batas itu (lihat juga N. K. Menzies, “*Strategic space: Exclusion and inclusion in wildland policies in late Imperial China.*” *Modern Asian Studies* 26/4 (1992): 719-733). Seperti yang dijelaskan oleh Sack (*Human Territoriality: Its Theory and History*, hal. 21-22), teritorialisasi melibatkan klasifikasi berdasarkan area, secara teoritis menghilangkan atau mengubah kebutuhan untuk mengatur sumber daya atau individu tertentu dalam zona teritorial. Teritorialisasi juga melibatkan komunikasi baik batas teritorial dan pembatasan aktivitas di dalam teritori (Carol Rose, “*Possession as the origin of property,*” *The University of Chicago Law Review* 54 (1985): 75-88, discusses this in the context of property rights to land). Bentuk-bentuk komunikasi tersusun dari penanda yang dikenal secara lokal (*locally recognized markers*) (sebatang pohon, sungai, penggilingan padi) ke titik-titik yang dipetakan yang menempatkan batas-batas menurut *the Global Positioning System*.

Teritorialisasi sebagai pendekatan untuk melihat berbagai fenomena, meskipun Vanderveest dan Nancy fokus pada teritorialisasi sumber daya dan orang-orang di daerah pedesaan, (1) Teritorialisasi administrasi sipil di pedesaan Siam/Thailand; (2) Negara berusaha mengambil alih administrasi hak atas tanah melalui pendaftaran wajib hak atas tanah berdasarkan survei; (3) Negara berusaha mengontrol penggunaan sebagian besar teritori nasional dengan menentukan batas dan mendefinisikannya sebagai hutan. Instansi negara yang diberi yurisdiksi atas teritorial ini (Departemen Kehutanan) juga mengklaim hak eksklusif untuk mengalokasikan dan menegakkan hak guna

(misalnya, penebangan, penggembalaan, atau hak penambangan) sambil menetapkan kondisi-kondisi dan menahan alokasi hak untuk menjual tanah, sumber daya, dan mengumpulkan pajak. Namun pada prinsipnya spirit di balik teritorialisasi adalah kebutuhan untuk membuat klaim territorial. Melalui pengertian teritorialisasi oleh Vandergeest konsep teritorialisasi digunakan dalam menganalisis relasi atau interaksi antara negara, masyarakat sipil, dan swasta dalam kasus konflik batas wilayah antar Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat oleh karena itu pembuatan batas wilayah yang jelas untuk menunjukkan penguasaan suatu daerah atas suatu wilayah. Kebutuhan untuk menguasai dan mengontrol daerah teritorinya dengan pengaturan ruang wilayah yang seringkali menebar konflik, perebutan, dan klaim.

Dalam penelitian ini terjadi konflik batas wilayah antar daerah sebagai contoh bagaimana negara melalui kekuasaannya ingin menguasai dan mengontrol ruang dalam batas-batas territorial. Seluruh praktek negara modern membagi wilayah mereka kedalam zona-zona politik dan ekonomi yang kompleks dan tumpang tindih, mengatur kembali penduduk dan sumberdaya dalam unit-unit dan membuat aturan-aturan bagaimana dan oleh siapa wilayah tersebut dapat dimanfaatkan (Vandergeest dan Peluso 1995:387). Terdapat tiga proses teritorialisasi negara berupa penciptaan dan pembuatan peta batas-batas lahan, penetapan dan pengalokasian hak-hak atas tanah dan peruntukan dan pemanfaatan sumber daya oleh negara dan

swasta sesuai dengan kriteria teritorial yang telah ditetapkan (Vandergeest dan Peluso 1995:414).

Konsep teritorialisasi telah dilakukan baik oleh rezim kolonial maupun pasca kolonial karena dorongan untuk mendapatkan keuntungan atau karena guna mendukung sistem pemerintahan, atau keperluan untuk menegaskan kekuasaan pemerintah di wilayah. Selain itu teritorialisasi ini melibatkan banyak departemen pemerintah, masing-masing dengan pendekatan yang mungkin berbeda dan bertentangan. Namun penataan ruang yang adil, pelibatan dan pengorganisasian masyarakat dalam tata kelola pemanfaatan ruang dan wilayah dapat meminimalisir terjadinya konflik. Terlepas dari proyek-proyek dari negara yang sering mendominasi penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, teritorialisasi dalam batas wilayah dapat digunakan sebagai pendekatan untuk dapat melihat dan alternatif untuk menyelesaikan persoalan terkait kekaburan batas wilayah.

2. Governance

Konseptualisasi *governance* yang lebih menekankan pada interaksi atau relasi antar aktor ketimbang proses atau tata cara pemerintahan merupakan aspek yang menarik untuk dikaji dalam kerangka pengelolaan konflik. Dalam Ilmu Pemerintahan berbicara terkait pemerintahan tidak hanya sebatas perkantoran namun bergeser dari kantor-kantor negara ke hajat hidup orang banyak yang tentu juga menghadirkan pemerintah, swasta, warga, masyarakat, mafia, dan lain-lain. *Governance* merupakan salah satu dari lima (5) G lainnya yang menjadi tubuh pengetahuan *Government Making*.

Governance yang oleh Sutoro Eko (2020) diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang intinya adalah interaksi antara pemerintah dengan yang lain dalam menjalankan fungsi governing (mengatur dan mengurus). Pemerintah tanpa *governance* atau interaksi dengan pihak luar akan menjadi otokratik-birokratik seperti dunia perkantoran namun *governance without government* akan membuat pemerintahan seperti dunia pasar (Sutoro Eko,2021).

Secara lazim *governance* sering dipahami sebagai tata kelola, tata kelola yang baik atau *good governance* yang menurut Giliberto Capano, Michael Howlett dan M Ramesh (2005) menyerukan “*bringing government back in*” untuk merespon kegagalan *governance*. Mereka memiliki pernyataan kuat untuk mendukung pandangan bahwa pemerintah terus memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan, dan bahwa jika fakta ini tidak dipertimbangkan maka persepsi risiko tata kelola (*governance*) ditambahkan pada pandangan yang normatif dan perspektif tanpa basis empiris yang memadai. Dua mantra ini bersifat normatif yang hendak “melubangi pemerintah negara” dan secara keilmuan tidak sanggup memberi daya interpretasi dan eksplanasi terhadap praktik pemerintahan (Sutoro Eko, 2021). Ilmu Pemerintahan masuk melalui proses memerintah baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun parlemen sekaligus merambah ke relasi kuasa antara pemerintah dengan negara, warga, swasta, masyarakat.

Konsep *governance* ini memiliki historis yang panjang, jika institusionalisme baru memahami kehadiran jaringan dan aktor-aktor di luar

pemerintah negara sebagai *governance* maka kaum poskolonial memahaminya sebagai *governmentality*. Pemerintahan sebagai suatu lembaga atau proses sebenarnya sudah diselenggarakan sejak ribuan tahun yang silam. Manusia sudah biasa berpemerintahan, terjadi interaksi antara yang memerintah dengan yang diperintah dengan berbagai cara dan bentuknya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada waktu itu (Utang Suwaryo,2021). Masalah pemerintahan tidak lepas dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri yang terjadi akibat interaksi antar individu dengan individu dan antar individu dengan kelompok dalam aktivitas pemenuhan hidup yang lebih baik. Sehubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup setiap individu tentu memiliki perbedaan kepentingan, yang masing-masing individu akan mempertahankannya. Dalam upaya memperjuangkan kebutuhan tersebut muncullah konflik dan kekuasaan sehingga individu hidup dalam suasana yang tidak harmonis, bisa terjadi yang kuat menguasai yang lemah seperti yang digambarkan oleh Thomas Hobbes-*homo homini lupus* (manusia serigala bagi sesamanya) (Suwaryo, 2017:1-3).

Konflik dalam penelitian ini adalah konflik batas wilayah antar daerah merupakan fenomena pemerintahan tentunya munculnya konflik ini melibatkan berbagai aktor kepentingan di dalamnya berupa negara, pemerintah, masyarakat, dan juga pihak swasta. Banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda terhubung dalam sebuah interaksi atau hubungan kondisi sosial ekonomi yang kompleks. Konflik batas wilayah ini

tidak bisa hanya dilihat melalui sisi birokrasi (administrasi) meskipun pemerintahan mengandung administrasi tetapi administrasi bukan lah pemerintah atau hanya dari sisi manajemen publik melainkan melihat permasalahan ini dengan pemerintah yang menjadi *supreme authority*.

Dalam konteks ini, idealisme pemerintahan berbicara antara rakyat dan pemerintah, dengan negara dan warga (termasuk masyarakat). Sutoro Eko mengatakan dalam berbagai kesempatan diskusi beliau pernah memetakan bentuk relasi antara negara dan pemerintah: (a) absolutisme (antara pemerintah dan negara tidak berbeda, menjadi satu di tangan pengusaha); (b) birokratisme (negara kuat, pemerintah lemah); (c) populisme (pemerintah hadir, negara absen); (d) teknokratisme (juga disebut managerialisme, yang secara de facto tidak ada negara, tidak ada pemerintah); dan (e) republikanisme (pemerintah rakyat yang kuat dan demokratis, negara hadir untuk warga).

Berdasarkan pemetaan oleh Sutoro Eko tersebut dapat menjadi pedoman bagi peneliti untuk dapat melacak dan mengungkap model interaksi atau hubungan para aktor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. *Governance* dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi interaksi atau model hubungan dalam konflik batas wilayah yang cenderung melibatkan banyak pihak. Dalam konteks perebutan lahan umumnya terdapat pihak yang mempunyai dominasi yang lebih kuat dan melakukan berbagai cara untuk menciptakan klaim kebenaran. Dengan demikian, penting untuk membahas bagaimana relasi yang terjadi sehingga dapat

mempertahankan kekuasaan melalui klaim kebenaran tersebut. Meskipun terdapat dominasi beberapa pihak atau penguasa jika mampu membangun hubungan yang positif antar aktor, antar individu, atau pun antar kelompok akan menciptakan keadaan kearah yang lebih damai.

3. Konflik

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda, perbedaan inilah yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Konflik adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak (Wirawan; 2010: 1-2). Pada hakekatnya, konflik tercipta dari kompetisi memperebutkan akses terhadap otoritas (kekuasaan) dan sumber ekonomi/kemakmuran dari aktor-aktor yang berkepentingan. Pernyataan ini selaras dengan sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa daerah akan merasa terancam kepentingan politik dan ekonominya bila gagal mempertahankan sumber-sumber yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Celakanya, perasaan terancam ini pula yang menyebabkan daerah rentan disulut konflik atau kesalahpahaman terhadap daerah lain.

Pruitt dan Rubin (2004) menjelaskan bahwa konflik terjadi ketika tidak

terlihat adanya alternatif yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak dan lebih jauh masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu mendapatkan sebuah objek bernilai untuk diri mereka sendiri atau mereka percaya bahwa mereka berhak memiliki obyek tersebut. Mengacu pada penjelasan Pruitt dan Rubin tersebut, dapat diasumsikan ada obyek bernilai yang dianggap berhak dimiliki oleh masing-masing pihak. Rumusan obyek bernilai ini membantu untuk mengidentifikasi bagian wilayah yang disengketakan sebagai obyek bernilai regional (antardaerah) (Dwiyanto: 2003).

Konflik adalah konsekuensi dari respon orang pada apa yang ia persiapkan mengenai situasi atau perilaku dari orang lain, konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu intraksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam intraksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersama dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Menurut Stephen. P. Robbins konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah memengaruhi secara negatif, atau akan memengaruhi secara negatif, sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Definisi ini mencakup beragam konflik yang

orang alami didalam organisasi, ketidakselarasan tujuan, perbedaan interpretasi fakta, ketidaksepahaman yang disebabkan oleh ekspektasi perilaku dan sebagainya. Dalam beberapa penelitian sebelumnya terlihat bahwa maraknya konflik batas wilayah tersebut dipicu oleh salah satunya ketidakjelasan batas-batas wilayah administratif, sama halnya dengan perselisihan terkait sengketa batas wilayah antara Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang yang tak kunjung selesai dan persoalan ini pun dipicu oleh konflik yang berbasiskan sumber daya alam.

Penelitian ini menggunakan konsep konflik *The Dynamic Framework for Conflict Prevention and Resolution* oleh Dr. Ichsan Malik guna memetakan konflik dan upaya penyelesaiannya. Dalam penelitian ini terjadi konflik antara kedua daerah mengenai batas wilayah dengan belum disepakatinya batas fisik di titik perbatasan meskipun upaya penetapan batas telah dilakukan namun tetap tidak membuahkan hasil untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah ini dan cenderung stagnan perkembangannya.

Berdasarkan teori konflik *Dynamic Framework* terdapat 5 (lima) unsur utama yang dapat menjadi indikator analisa diantaranya yaitu: Pertama proses konflik yang digambarkan melalui kronologi atau dinamika konflik meliputi eskalasi dan de-eskalasi konflik. Eskalasi adalah proses peningkatan level konflik sementara de-eskalasi adalah proses penurunan level konflik. Kedua, analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik yang terdiri atas faktor struktural, faktor pemicu, dan akselerator. Faktor struktural meliputi hal-hal dasar seperti kesenjangan ekonomi dan sosial.

Faktor pemicu sebagai faktor yang mendorong dan menyulut sebuah konflik, sementara faktor akselerator menjadi faktor yang membuat konflik dapat meningkatkan intensitas dan kompleksitas konflik. Ketiga, aktor konflik yang terdiri dari provokator, kelompok rentan, dan kelompok fungsional. Provokator dapat dikatakan sebagai sutradara dari terjadinya konflik, kelompok ini sangat di dengarkan dan biasanya diterima begitu saja oleh kelompok-kelompok rentan yang merupakan kelompok yang mudah dimobilisasi dan secara emosi mudah diprovokasi. Situasi provokasi ini dapat segera dihentikan oleh kelompok fungsional, dimana aktor fungsional ini memiliki hubungan langsung dengan rencana aksi. Namun, kelompok ini sering mengalami kegagalan dalam menghentikan komunikasi dari provokator dan kelompok rentan. Akibatnya kelompok rentan bisa dengan mudah dimobilisasi karena ketegangannya sudah tinggi. Jika ini terjadi, eskalasi konflik akan kembali meningkat. Unsur keempat dari *Dynamic Framework* adalah pemangku kepentingan atau stakeholders. Pihak-pihak ini adalah aktor yang berkepentingan untuk melakukan normalisasi atau menciptakan situasi damai. Unsur kelima adalah “*political will*” dari Pemerintah yang mengarah pada perdamaian (Malik, 2014). Pada komponen terakhir ini terlihat inisiatif dari penguasa untuk segera menyelesaikan konflik serta tidak membiarkan konflik ini menjadi luas. Dalam prosesnya meliputi mediasi dan negosiasi sebagai pendekatan yang kooperatif untuk menyelesaikan konflik. Maka, model *Dynamic Framework* yang menganalisis berbagai elemen konflik ini cukup komprehensif digunakan

untuk mengungkap faktor-faktor penyebab konflik batas wilayah antar Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat.

Sementara itu, untuk menjelaskan kemandekan penyelesaian sebuah konflik, penelitian ini menggunakan konsep konflik pelik kekuasaan antara pihak yang bersengketa. Konflik pelik adalah suatu keadaan konflik yang bertahan lama umumnya terjadi antara individu, kelompok, atau negara. Dalam skala yang lebih luas, konflik pelik cenderung menarik keterlibatan banyak pihak dan permasalahannya menjadi semakin rumit serta menimbulkan ancaman (Deutsch, Coleman, & Marcus, 2006). Diehl dan Goertz mengatakan nama lain dari konflik pelik yaitu persaingan abadi, dasar terjadinya adalah persaingan atas barang tak berwujud (*prestige*, pengaruh) atau barang nyata (wilayah, sumberdaya). Dalam penelitian ini konflik dapat dirasakan dalam proses interaksi antara kedua belah pihak (aksi-reaksi) dalam upaya mencapai kesepakatan yang diperlukan dalam menentukan titik batas menjadi sulit dicapai kesepakatannya.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara untuk menjawab dan menggambarkan suatu fenomena yang sedang terjadi secara ilmiah. Dalam suatu penelitian selalu menggunakan metode yang teruji dan dipakai secara keseluruhan untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat dan akurat, sehingga suatu penelitian dapat di sebut sebagaipenelitian ilmiah. Dalam *New Aspects Of Politics* itu,

Merriem menerangkan serta menganjurkan sebagian besar tentang tujuan tujuan yang khas, metode-metode atau prosedur yang memberikan penekanan bahwa kita sedang membaaur dan behavioralisme dan juga sekali lagi menekankan pentingnya mendapatkan data serta penemuan-penemuan yang ada.

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif eksploratif. Sukmadinata (2015:60) mengartikan penelitian kualitatif sebagai suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sementara itu menurut Bungin (2013:28) penelitian eksploratif adalah penelitian terhadap permasalahan yang belum pernah dijejaki, belum pernah diteliti orang lain sehingga walaupun dalam kegelapan peneliti eksplorasi tetap berusaha menemukan permasalahan yang sedang atau akan diteliti tersebut. Dalam topik penelitian ini, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas dari perspektif ilmu hukum sedangkan penelitian dari perspektif ilmu pemerintahan masih jarang dibahas sehingga sulit untuk memprediksi apa yang akan ditemukan di lapangan oleh karena itu peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif untuk melakukan eksplorasi atau memperdalam informasi mengenai konflik batas wilayah antar Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini yaitu di Desa Sunsong Kec.Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dan Desa Bungkong Baru Kec. Sepauk Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Sedangkan untuk waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan juni tahun 2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang di perlukan. Teknik pengumpulan data yang sering digunakan antara lain observasi dan wawancara (Komaruddin, 1974: 112-113). Menurut Winarno Surakhmad, teknik pengumpulan data terbagi ke dalam dua jenis teknik yaitu teknik observasi (pengamatan) langsung dan tak langsung kemudian teknik komunikasi (wawancara) langsung dan tak langsung (Surakhmad, 1994: 162). Sejalan dengan hal tersebut, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pengamatan

Pengamatan merupakan langkah pertama yang harus ditempuh dalam pengumpulan data. Informasi yang diperoleh melalui terjun langsung ke lapangan, inilah salah satu yang dinamakan teknik pengumpulan data (Dwiloka & Riana, 2005:23). Dalam penelitian ini,

pengamatan dilakukan untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi di lapangan terkait sengketa batas wilayah terjadi antara Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat sehingga memudahkan peneliti untuk dapat memperoleh informasi. Peneliti akan mengamati keadaan lokasi sengketa batas wilayah, perilaku dan interaksi para aktor yang terlibat dengan disertai pencatatan-pencatatan yang sistematis terhadap indikasi yang menyebabkan konflik batas wilayah antar kedua daerah.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertukar informasi dan gagasan yang menghasilkan makna tentang topik tertentu. Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian (Ibid hlm 63). Peneliti melakukan wawancara untuk menggali lebih dalam informasi kepada pihak- pihak sesuai dengan subyek penelitian. Wawancara yang digunakan termasuk dalam jenis *purposive sampling* di mana peneliti memilih informan dengan maksud dan tujuan tertentu. Tujuan menggunakan metode ini adalah untuk memperoleh data secara jelas dan konkrit terkait konflik batas wilayah terjadi antara Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat. Adapun yang menjadi subyek penelitian untuk di wawancarai sebagai berikut:

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau;
- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang;
- Pemerintah Daerah Sekadau
- Pemerintah Daerah Sintang
- Anggota DPRD Kabupaten Sekadau;
- Anggota DPRD Kabupaten Sintang;
- Pemerintah Desa Sunsong, Kec. Sekadau Hulu, Kab. Sekadau;
- Pemerintah Desa Bungkong Baru, Kec. Sepauk, Kab. Sintang;
- Masyarakat Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru.

c. Dokumentasi

Guba dan Lincoln (dalam Lexy J. Moleong, 2017:216), dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Penulis dapat menggunakan dokumen-dokumen terpilih untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Dokumentasi meliputi dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi berupa catatan karangan seseorang secara tertulis. Sementara dokumen resmi berupa memo, intruksi, aturan suatu lembaga, bahan-bahan informasi yang dihasilkan suatu lembaga sosial seperti berita yang disiarkan kepada media massa, majalah, dan pernyataan. Berdasarkan penjelasan di atas, dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto, jurnal, berita, rekaman wawancara dan juga hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan administrasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik interpretatif data yang diperoleh dari penelitian yang dilaporkan apa adanya. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja (Moelong 2007:280). Tahapan dari teknis analisis data ini, menurut Patton dan Lexy J. Moleong dalam (Sutaryo, 2005: 17) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dalam uraian dasar. Analisis data dalam penelitian kualitatif didalamnya mencakup proses identifikasi, klasifikasi, reduksi, komparasi, dan interpretasi, kesemuanya ini dalam kerangka triangulasi. Triangulasi yang digunakan ialah triangulasi data (triangulasi sumber), peneliti mengumpulkan data dan menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Data atau informasi yang terkumpul selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan dan setelah itu dianalisa. Analisa data ini dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu memilih data-data pokok yang sesuai dengan peneliti/penulisan. Dalam tahap reduksi data, penulis mengelompokkan data yang telah diperoleh lapangan melalui observasi dan wawancara.
- b. Penyajian data, yang bersifat naratif agar mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang

dipahami sebelumnya. Penulis dalam menyajikan data yaitu dalam bentuk tabel gambar dan teks naratif yang berisi temuan atau fakta di lapangan.

- c. Pengambilan putusan dan verifikasi, yaitu penulis berusaha mencari makna dari data yang diperolehnya. Keabsahan data yang dianalisis dilakukan dengan cara Triangulasi yaitu dengan teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai pembanding terhadap data tersebut (Maleong 1999, dalam Sugiyanto, 2010:6). Menggunakan triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek derajat informasi dengan cara membandingkan data hasil wawancara terbuka terstruktur dengan hasil data pengamatan. Pada tahap mengambil kesimpulan penulis melihat tujuan penelitian yang sudah dielaborasikan dengan teori kemudian dapat ditarik kesimpulan.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Terbentuknya Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru

Setiap wilayah memiliki asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya, kemampuan dan potensi wilayahnya hingga terbentuk menjadi sebuah desa atau sebutan lain seperti yang digunakan di Kalimantan “kampung”. Setiap Desa memiliki karakter tersendiri dikarenakan melalui proses sejarah yang panjang dan berbeda-beda. Begitu pula dengan Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat dan Desa Bungkong Baru Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru merupakan desa hasil pemekaran dari desa induk. Kedua desa tersebut di mekarkan pada tahun yang sama yaitu tahun 2011. Pembentukan Desa Sunsong diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap, Belitang Hulu, Belitang Hilir dan Belitang di Kabupaten Sekadau. Sedangkan, pembentukan Desa Bungkong Baru diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa Di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Desa Sunsong yang terletak di Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau merupakan hasil pemekaran dari Desa Nanga Biaban. Sebelum terbentuknya Kabupaten Sekadau, Desa Sunsong yang dulunya masih satu wilayah dengan Desa Nanga Biaban termasuk dalam wilayah administratif

Kabupaten Sanggau. Kabupaten Sekadau merupakan tempat kebregsetan pemekaran dari Kabupaten Sanggau, secara geografis terletak pada 0o38'23" LU dan 0o44'25" LS serta di antara 110o33'07" BT dan 111o17'44"BT. Kabupaten Sekadau di resmikan tanggal 18 Desember 2003¹. Sementara itu Desa Bungkong Baru merupakan pemekaran dari Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

Penduduk Desa Sunsong berasal dari pemukiman penduduk yang terdiri dari 7 (tujuh) desa atau kampung. Pada saat itu 7 (tujuh) kampung tersebut dikenal dengan sebutan Pelaman Saka Tiga. Hal ini bermula sekitar tahun 1925 ketika penduduk dari wilayah Kecamatan Sekadau Hulu dan Kecamatan Nanga Taman yang sebelumnya masih bagian dari Kabupaten Sanggau, pindah ke wilayah Kecamatan Sepauk tepatnya di lokasi Sungai Katap dan Sungai Sunsong untuk membuka lahan atau berladang untuk pertanian. Awal mula keberadaan Desa Bungkong Baru sendiri pun tidak jauh berbeda dengan sejarah Desa Sunsong. Desa Bungkong Baru berasal dari pemukiman penduduk Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dan pemukiman penduduk Desa Nanga Biaban Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Pada dasarnya asal usul, adat istiadat dan budaya penduduk kedua desa atau kampung tersebut sama dikarenakan masih satu nenek moyang dalam satu garis keturunan Suku Dayak. Sehingga tidak mengherankan bahwa penduduk yang

¹ “Kabupaten Sekadau”. Wikipedia: Ensiklopedia Bebas.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sekadau. Diakses tanggal 7 Juli 2022.

mendiami Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru tersebut mayoritas masih memiliki ikatan darah satu dengan lainnya.

Wilayah tersebut sebelum dijadikan lokasi untuk berladang berupa hutan lebat yang memiliki lahan yang subur untuk bercocok tanam dan beragam binatang untuk berburu. Kemudian seiring berjalannya proses tersebut, mereka mulai membuat tempat tinggal di areal ladang dan mulai menetap di wilayah tersebut. Masyarakat meyakini bahwa lokasi tersebut merupakan tempat yang baik untuk dijadikan tempat tinggal. Dalam perkembangan berikutnya, secara jarak transportasi masyarakat di Desa Sunsong ini lebih dekat ke daerah yang menjadi pusat desa yang berada di Kabupaten Sekadau (Pemekaran dari Kab. Sanggau) pada akhirnya wilayah tersebut pun dianggap menjadi milik Kabupaten Sekadau. Wilayah tersebut ternyata disinyalir bermasalah karena dianggap masuk wilayah administratif milik Kabupaten Sintang.


B. Keadaan Geografis Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru

Keadaan geografis suatu wilayah berkaitan dengan unsur lingkungan fisik geografis mulai dari letak, relief, iklim, cuaca, jenis tanah, sumber daya, flora dan fauna serta orbitrasi sebuah wilayah. Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru merupakan desa yang sama-sama terletak di Provinsi Kalimantan Barat namun beda kabupaten. Berdasarkan peta wilayah provinsi Kalimantan barat terlihat bahwa kedua desa ini posisinya berdekatan dan saling berbatasan langsung.

Desa Sunsong adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Desa ini memiliki luas wilayah $20,28 \text{ Km}^2$ dengan topografi yang umumnya dataran tinggi dengan dataran rendah yang relatif sedikit. Letak Desa Sunsong yang berdekatan dengan garis khatulistiwa maka desa ini merupakan daerah tropis yang hanya memiliki 2 (dua) musim kemarau dan musim hujan, rata-rata curah hujan di wilayah ini berkisar antara 0,5 mm sampai dengan 118 mm dengan curah hujan rata-rata 9,03 mm. Batas wilayah Desa Sunsong di sebelah utara berbatasan dengan Desa Meragun, Kecamatan Nanga Taman, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mondri, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sinar Pekayau (saat ini dimekarkan menjadi Desa Bungkong Baru) Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Nanga Biaban.

Jarak dari Kota Sekadau ke Desa Sunsong 48.9 KM, pada umumnya jika menggunakan kendaraan darat memakan waktu 1 jam 35 menit. Namun dengan kondisi jalan tanah kuning bercampur bebatuan sehingga ketika musim hujan berlangsung jalan menjadi licin dan berlumpur sedangkan ketika musim kemarau jalan menjadi berlubang besar dan berdebu. Atas kondisi tersebut, waktu tempuh untuk sampai ke desa ini dapat mencapai 2-3 jam.

**Gambar 2.1 Rute Perjalanan dari Kota Sekadau ke Desa
Sunsong**




Sumber: Google Maps

Selanjutnya, Desa Bungkong Baru adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Indonesia. Desa Bungkong Baru memiliki luas wilayah $14,70 \text{ Km}^2$ dengan jenis tanah podsolit yang pada umumnya berwarna kekuningan dan kemerahan. Sementara itu, luas wilayah menurut ketinggiannya yaitu 1.470 Hektar.

Berdasarkan klasifikasi iklim, Desa Bungkong Baru memiliki iklim hutan hujan tropis yang dicirikan dengan curah hujan yang hampir selalu tinggi sepanjang tahunnya.


Gambar 2.2 Peta Wilayah Desa Sunsong



Sumber: Pemerintah Desa Sunsong

Suhu udara di wilayah desa ini bervariasi antara 21°C sampai 34°C. Berdasarkan letak geografisnya, Desa Bungkong Baru di sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Mawang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sekadau (masih belum ada penetapan batas wilayah secara pasti sehingga statusnya masih bersengketa), dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Nanga Pemubuh Kecamatan Sekadau.

Gambar 2.3 Peta Wilayah Administrasi Desa Bungkong Baru




Sumber: Pemerintah Desa Bungkong Baru

Jarak dari Kota Sintang ke Desa Bungkong Baru yaitu 130.0 KM ditempuh melalui transportasi darat memakan waktu perjalanan 3 Jam 16 Menit. Akses jalan menuju Desa Bungkong Baru pun sulit dikarenakan keadaan jalan yang rusak baik itu musim hujan maupun musim kemarau sehingga perjalanan menuju desa dapat mencapai 4-5 jam.

Secara geografis Sunsong dan Bungkong Baru letaknya jauh dari area dataran rendah seperti pantai, kedua wilayah ini berada di dataran tinggi pedalaman Kalimantan Barat. Sebelum bergabung dengan NKRI, tanah yang berada di daerah pedalaman ini merupakan milik komunal yaitu milik suku yang mempunyai tempat permukiman di wilayah tersebut. Sementara, tanah

yang berada dalam wilayah kerajaan berlokasi di sekitar pantai dan sepanjang sungai Kapuas menjadi milik para raja yang berkuasa dan kaum bangsawan.

Gambar 2. 4 Rute dari Kota Sintang ke Desa Bungkong Baru



Sumber: Google Maps

C. Keadaan Demografi Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru

Keadaan demografi Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru tentu berbeda. Jumlah penduduk Desa Sunsong tahun 2020 berjumlah 1.215 jiwa, laki-laki sebanyak 619 jiwa dan perempuan sebanyak 596 jiwa. Desa ini terbagi menjadi 3 dusun, 3 Rukun Warga (RW) dan 6 Rukun Tetangga (RT), terdiri dari Dusun Sunsong, Sakatiga, dan Bungkong.

Dalam bidang keagamaan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau 2020 mencatat tentang jumlah pemeluk agama warga di Desa Sunsong, persentase pemeluk agama di desa ini yakni Kristen dan Katolik 99,08%, dan pemeluk agama Islam berjumlah 0,92%. Begitu pula masyarakat di Desa Bungkong Baru mayoritas memeluk agama Kristen dan Katolik.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang pertahun 2020, Desa Bungkong Baru merupakan salah satu desa di Kecamatan Sepauk dengan jumlah penduduk terkecil yaitu sebesar 419 jiwa. Berdasarkan data dari Pemerintah Desa Bungkong Baru tahun 2022 menyebutkan bahwa total penduduk di Desa Bungkong Baru berjumlah 74 Kepala Keluarga dengan jumlah laki-laki 184 Jiwa, jumlah perempuan 207 jiwa. Terdapat perbedaan jumlah penduduk dari tahun 2020 sampai pada tahun 2022, sebanyak 28 jiwa sebagian pindah kependudukan ke desa lain atau pindah kependudukan ke Desa Sunsong.

Selain aspek mengenai biologis meliputi umur dan jenis kelamin, suku, keagamaan terdapat juga aspek sosial meliputi tingkat pendidikan dan aspek ekonomi meliputi penduduk yang aktif secara ekonomi serta lapangan pekerjaan. Sebagian besar masyarakat di Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru tidak menempuh jenjang pendidikan, sehingga tingkat pendidikan di kedua desa tersebut termasuk rendah. Aspek pendidikan di suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dengan aspek ekonomi. Dalam kaitan ini, kontribusi pendidikan yang rendah di Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru berpengaruh terhadap kemampuan dan kualitas tenaga kerja pada aspek ekonomi. Mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru adalah petani, buruh kebun, pedagang dan buruh pasar.

D. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru

Potensi yang dimiliki oleh Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau dan Desa Bungkong Baru Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yaitu kawasan hutan yang dapat di olah dan di fungsikan sebagai perkebunan kepala sawit dan karet. Jenis tanah podsolit biasanya cocok ditanami oleh tanaman perkebunan dikarenakan tingkat kesuburan tanah yang relatif rendah. Oleh karena itu, komoditi unggulan di kedua desa tersebut adalah sektor perkebunan dan pertanian. Dalam sektor perkebunan, komoditi unggulannya yakni perkebunan kepala sawit, karet, dan lada. Sementara itu untuk sektor pertanian, komoditi yang diunggulkan berupa tanaman padi, jagung, kacang tanah, timun, dan ubi kayu. Terdapat pula jenis tumbuhan yang

tumbuh di kawasan hutan ke dua desa yang memiliki nilai ekonomis tinggi yaitu pohon tengkawang. Pohon tengkawang ini salah satu flora khas Kalimantan Barat yang menghasilkan minyak lemak berharga tinggi dan telah dibudidayakan sejak tahun 1881.

Hasil komoditi mayoritas di konsumsi sendiri, dan hanya sebagian kecil di perdagangkan. Oleh karena itu rata-rata pendapatan masyarakat cenderung rendah yang mengakibatkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat rendah. Gambaran kesejahteraan masyarakat Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru sebetulnya cukup terbantu dengan keberadaan perusahaan sawit salah satunya PT. DPS yang lokasinya tidak jauh dari kedua desa tersebut. Rata-rata masyarakat menggantungkan hidup dari segi agraris dan lainnya sebagai buruh di perusahaan namun adanya lapangan pekerjaan yang diberikan oleh pihak perusahaan masih belum mampu meretas pengangguran dan kemiskinan di kedua desa tersebut. Antara pendapatan dan komposisi pengeluaran masyarakat di Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru masih belum mencapai keseimbangan. Pendapatan sehari-hari yang diperoleh sering kali tidak mencukupi kebutuhan pokok masyarakat.

Dalam aspek sosial keadaan pendidikan khususnya di Desa Sunsong dan Desa Bungkong menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan, penyebabnya adalah kurangnya bangunan sekolah yang ada, hanya tersedia sekolah untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar, selain itu fasilitas sekolah yang masih kurang memadai dan keterbatasan tenaga pengajar. Meskipun demikian, spirit anak-anak untuk menempuh pendidikan tetap kuat walaupun

beberapa anak harus menempuh medan perjalanan yang cukup sulit dengan jarak berkilo-kilo atau pun melewati jembatan yang sudah hancur.

Selain indikator pendapatan keluarga, pengeluaran keluarga, tingkat pendidikan, guna melihat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah terdapat indikator tingkat kesehatan dan kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. Dengan melihat kualitas hidup masyarakat dari segi materi seperti kualitas rumah yang masih belum dilengkapi dengan sanitasi yang baik, air bersih, dan listrik merepresentasikan kualitas bangunan rumah yang rendah. Beberapa warga juga masih ada yang tidak menetap di areal perkampungan melainkan menetap di areal ladang atau kebun masing-masing. Sarana kesehatan di desa tersebut juga sangat kurang.

E. Keadaan Budaya Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru

Budaya merupakan warisan dari nenek moyang yang hidup terdahulu dan diturunkan kepada generasi selanjutnya sampai generasi saat ini. budaya mampu mempersatukan masyarakat dan nyata dalam kemampuannya yang memiliki pengaruh besar dalam kesatuan masyarakat sosial. Dari sekian banyak kebudayaan yang berkembang di Indonesia, Pulau Borneo merupakan daerah yang memiliki perpaduan antara tradisi kekinian dan kekunoan Suku Dayak menjadi magnet bagi warga dunia.

Penduduk asli Kalimantan Barat ialah suku Dayak dan Melayu demikian juga halnya di Kabupaten Sekadau secara umum dan Kecamatan Sekadau Hulu secara khusus, mayoritas merupakan penduduk suku Dayak

Mualang. Ada juga suku pendatang lainnya seperti Jawa, Bugis, Madura, Tionghoa, dan Batak. Sementara itu di Sekadau, terdapat 15 sub suku Dayak, yaitu Benawas, Jawant, Kancing, Ketungau, Ketungau Banyur, Kerabat Ulu Sekado, Maam'p, Mualang, Mentrab Kabut, Ntukan, Sawe, Seberuang, dan Taman. Terdapat juga Dayak Senganan, yang merupakan suku Dayak yang beragama Islam, atau orang luar mengenalnya sebagai Melayu Sekadau. Sementara itu, bahasa yang digunakan di kawasan ini selain Bahasa Indonesia, penduduk lokal memakai bahasa Dayak.

Mayoritas suku di masyarakat Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru adalah suku Dayak. Terdapat juga penduduk desa yang bersuku Melayu. Adapun etnis suku lain seperti di wilayah Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang di huni oleh etnis Tionghoa suku Hakka serta beragam etnis suku lainnya. Penduduk asli di Kecamatan Sepauk ini adalah orang Dayak Seberuang.

Suku Dayak terbagi ke dalam beberapa rumpun besar yaitu Punan, Klemantan, Murut, Iban, Ot Danum-Ngaju dan Apokayan. Rumpun paling tua yang mendiami Pulau Kalimantan adalah rumpun Dayak Punan. Sub suku di Desa Sunsong terdiri dari sub-sub suku Dayak Mentuka, Taman, Sawai. Sama halnya dengan penduduk asli Desa Bungkong Baru mereka memiliki adat dan tradisi yang berbeda dengan penduduk daerah lainnya sebab mereka adalah orang Dayak Seberuang. Suku Dayak Seberuang adalah orang yang sangat ramah, meskipun beredar cerita kelam dari orang-orang dahulu bahwa Dayak

Seberuang memiliki tradisi “mengayau” yaitu memotong kepala manusia untuk berbagai kebutuhan.

Masyarakat Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru masih mempertahankan cara menanam padi yang disebut nugal sebagai warisan turun temurun dari leluhur. Sama halnya dengan desa-desa lainnya di Kalimantan Barat, sudah menjadi tradisi adat tradisional bahwa Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru setiap tahunnya tentu turut mengadakan gawai Dayak, biasanya di warnai kegiatan upacara adat, makan minum bersama, serta lomba-lomba sederhana. Gawai Dayak adalah bentuk budaya tradisional yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari acara pertunjukan kesenian Dayak yang diselenggarakan pertama kalinya oleh Sekretariat Bersama Kesenian Dayak pada tahun 1986, kemudian dipengaruhi juga oleh semangat upacara syukuran sehabis panen kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara umum terdapat dua jenis hidangan wajib yaitu lemang dan tuak. Lemang adalah jenis makanan olahan beras ketan yang telah dibumbui seperti bawang putih, penyedap rasa kemudian dimasukkan ke dalam seruas bambu dan dimasak seperti dipanggang. Sedangkan tuak adalah minuman fermentasi dari beras ketan yang mengandung alkohol.

Ciri khas dari suku Dayak yang turut mengundang perhatian adalah tato, masyarakat Dayak meyakini tato memiliki makna yang mendalam bukan sekedar hiasan tubuh. Tato khas Dayak merupakan salah satu warisan tato tertua di dunia yang dilestarikan. Selain itu, suku Dayak di kedua desa ini juga memiliki senjata khas bernama Mandau. Mandau atau parang merupakan alat

yang digunakan oleh orang Dayak sebagai alat pembela diri saat menghadapi bahaya. Terdapat tata cara khusus dalam penggunaan Mandau ini, Mandau tidak boleh digunakan untuk mengancam orang lain atau pun dikeluarkan secara serampangan dari tempatnya. Sejalan dengan cerita yang berkembang di masyarakat yakni jika Mandau sudah keluar dari tempatnya, maka akan ada darah yang tertumpah. Senjata lainnya juga dimiliki oleh suku Dayak adalah sumpit beracun.

Masyarakat di Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru memegang teguh pada nilai-nilai adat lisan atau tidak tertulis dalam kepemilikan tanah bahwa tanah merupakan salah satu objek penguatan mengenai identitas suku mereka. Bagi masyarakat di kedua desa tersebut, kehilangan tanah sama saja dengan kehilangan sumber identitas dan budaya yang sama pentingnya dengan sumber ekonomi dikarenakan tanah tersebut merupakan warisan dari para leluhur yang harus dijaga dan dilindungi. Tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup, dan juga tempat mati. Tanah menjadi begitu berharganya bahkan sebagai simbol harta kekayaan bagi masyarakat Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru. Maka tidak mengherankan sering terjadi konflik dalam hal perebutan hak atas tanah. Begitu pula terjadi permasalahan sengketa batas wilayah di Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru tidak terlepas dari keadaan budaya di kedua desa tersebut.

F. Pemerintahan Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru

Sejak tahun 1925 sebelum pemberlakuan UU No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa Desa, Sunsong sudah merupakan kampung dengan kepala kampung yang di tunjuk oleh pemerintahan sekadau. Sebelum pemekaran sunsong merupakan salah satu dari 71 kampung di kecamatan sekadau hulu, kabupaten daerah tingkat II Sanggau. Setelah diberlakukannya UU no 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa selanjutnya dari kacamatan sekadau hulu, kabupaten daerah tingkat II Sanggau. Sunsong mengalami proses perubahan dari kampung menjadi desa desa gaya lama. Sunsong yang sebelumnya pemekaran dari Desa Nanga Biaban terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Sunsong, Dusun Sakatiga, dan Dusun Bungkong. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, Desa Sunsong dipimpin oleh seorang Kepala Desa bernama Aban S. Kepala Desa Aban terpilih berdasarkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Sekadau 2019 lalu. Desa Sunsong yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Sekadau Hulu, pada tingkat kecamatan di pimpin oleh seorang camat yang bernama Aloysius Ashari.

Sementara itu, Desa Bungkong Baru merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Sinar Pekayau terdiri dari Dusun Bungkong dan Dusun Bungkong Baru. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, desa ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Namun karena kepala desa sebelumnya telah meninggal bernama Yustinus Mesir dan terjadi penundaan pemilihan kepala desa yang disebabkan oleh terjadinya konflik maka dari itu saat ini desa di pimpin oleh seorang Pejabat (PJ) Kepala Desa bernama Amonius Supriadi. Selain itu, Desa

Bungkong Baru berada langsung di bawah Camat Kec. Sepauk yang dipimpin oleh Inu, S. Sos, M.Si. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa difasilitasi oleh BPD bersama Penjabat Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada bulan oktober tahun 2022.

G. Sarana dan Prasarana Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru

Fasilitas umum yang ada di Desa Sunsong masih terbatas dengan tersedianya sarana pendidikan seperti Sekolah Dasar Negeri 22 Sunsong yang didirikan dan di bina Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Satu Atap serta Pendidikan Anak Usia Dunia yang di dirikan dan di layani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau. Sementara itu guna menyelenggarakan Pemerintahan Desa telah tersedia kantor kepala desa, balai desa atau gedung serba guna. Untuk sarana kesehatan, di Desa Sunsong masih belum tersedia fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan poliklinik, hanya tersedia puskesmas pembantu. Kemudahan mencapai sarana kesehatan terdekat bagi Desa Sunsong pun masih sangat sulit mengingat akses transportasi yang masih terbatas dan jarak yang cukup jauh. Meskipun terbatas namun Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau secara rutin mengunjungi Desa Sunsong untuk memberikan pelayanan posyandu.

Keadaan sarana dan prasarana Desa Bungkong Baru masih terbatas. Sarana pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas masih belum tersedia di desa ini. Namun untuk pendidikan tingkat Sekolah Dasar sudah ada yaitu dengan dibangunnya

Sekolah jarak jauh. Sementara itu, kemudahan masyarakat desa Bungkong Baru untuk mencapai sarana pendidikan terdekat pun sangat sulit. Begitupula dengan sarana kesehatan di Desa Bungkong Baru hanya tersedia Puskesmas, dilihat dari kemudahan masyarakat untuk mencapai sarana kesehatan terdekat juga cukup sulit. Di Desa Bungkong Baru secara infrastruktur masih sangat kurang, hanya tersedia bangunan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Kantor Desa dan balai pertemuan. Program pembangunan di Desa Bungkong Baru sangat sulit untuk dilaksanakan dikarenakan status desa ini yang masih bersengketa sehingga desa bungkong baru tidak memperoleh Dana Desa melainkan dikucurkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Sintang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ababil, U. Galang. 2017. *Dinamika Sengketa Batas Daerah Di Sekitar Wilayah Gunung Kelud. Tesis. Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Malang.*
- Aisyah, BM. 2014. *Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama. Jurnal Dakwah Tabligh 15(2): 189-208.*
- Aprilia, Resti et.al. 2021. *Strategi Orang Kuat Lokal Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019: Studi pada Pemenangan Calon Legislatif Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bangka. Jurnal Studi Inovasi 1(2):2-8*
- Arifin, Saru. 2009. *Pelaksanaan Asas Uti Possidetis Dalam Penentuan Titik Patok Perbatasan Darat Indonesia Dengan Malaysia. Jurnal Hukum 16(2): 190-199.*
- Chandra, Tri, Aprianto. 2009. *Manakala Konflik Berkepanjangan Harus Diselesaikan: Kasus Konflik Perkebunan Ketajek, Jember. JSP 13(1): 71-90*
- Eger, Albertina. 2016. *Konflik Sosial Pasca Berdirinya Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit: Studi di areal PT. Harapan Sawit Lestari dan PT. Ayu Sawit Lestari di Desa Tanggerang Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang. Jurnal S-1 Sosiologi 4(3): 1-11*
- Eko, Sutoro, dan Tjahjoko T. Guno. 2020. *Menyingkap Kabut Tebal Kedaulatan. Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta 1(2):155-157.*

- Eko, Sutoro. 2021. Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta* 2(1):1-17.
- Farida, Anis. 2013. Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Kasus Lumpur Lapindo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 17(2): 144-162.
- Gustian, D. dkk. 2014. *Politik Ruang dan Perlawanan: Kisah Konflik Atas Ruang di Tingkat Lokal*. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP). Bogor
- Hanum, R. Eliza. 2017. Dinamika Konflik Tanah Timbul Di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Politik Indonesia* 2(1): 135-142.
- Hidayat, Taufik. 2021. Bupati Sintang Targetkan Sengketa Batas Sintang-Sekadau Selesai Awal Juli. <https://rri.co.id/sintang/daerah/1045015/bupati-sintang-targetkan-sengketa-batas-sintang-sekadau-selesai-awal-juli>. 15 April 2022 (15.45).
- Irwandi, et.al. 2017. Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta. *JISPO* 7(2):24-42
- Kristofa, Amzar, Ari Dwipayana. Anatomi Konflik Batas Wilayah Desa: Studi Kasus Konflik Batas Wilayah Desa Antara Desa Bindu Dengan Desa Karang Dapo Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Tesis*. Program S2 Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Kusuma. 2000. Konflik di Ambon: Penafsiran Sosiologis atas Pengamatan Konflik Januari-Mei 1999. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3(3): 265-283

- Lina. 2021. Opsi Penyelesaian Sengketa Batas Desa Antara Sintang Dan Sekadau. <https://gencil.news/berita-kalbar/kabupaten-sekadau/opsi-penyelesaian-sengketa-batas/>. 10 Maret 2022 (18.40).
- Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta
- Mariana, Dina. 2020. Putusan Soal Penegasan Batas Wilayah Sekadau Dengan Sintang Masih Mandek. <https://kumparan.com/hipontianak/putusan-soal-penegasan-batas-wilayah-sekadau-dengan-sintang-masih-mandek-1tVZOxu9Wqx/full>. 15 Januari 2022 (22.30).
- Minardi. 2021. Dinamika Deradikalisasi: Merajut Kompromi Dua Lembaga Negara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta* 2(1): 120-138.
- Muhammad, Fikri, dan Paskarina, Caroline. 2017. Relasi Kuasa Dalam Perebutan Lahan di Situs Candi Bojongmenje. *Jurnal Umbara* 2(1): 45-55.
- Muslimah, F., Wazi'atusSantiyah, Adi, P. Depict. 2020. Analisis Konflik Kepulauan Natuna Pasa Tahun 2016-2019. *Jurnal Al-Ahkam* 2(2):87-96. Makassar.
- Musyridyansyah, Purwoko.B. 2007. Konflik Tapal Batas: Studi Kasus Mengenai Sebab-Sebab Dan Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelesaian Konflik Tapal Batas Kabupaten Banjar Dengan Kabupaten Tanah Bumbu. *Tesis*. Program S2 Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

- Nino, Handrianus. 2018. Ruang Konflik Di Area Tapal Batas Indonesia- Timor Leste: Studi Kasus Di Kabupaten Timor Tengah Utara Dan Distrik Oecusse. *Jurnal Kajian Ruang Sosial Budaya (JKRSB)* 2(2): 92-100.
- Noer, Riza. 2005. Governcance sebagai Pengelolaan Konflik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8(3): 309-330
- Novizas, Arina et.al. 2019. Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4(1):14-20.
- Osykar, Em, Mas'oed M. 2014. Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah: Studi tentang Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menyelesaikan Sengketa Batas Wilayah Gugusan Pulau Tujuh Dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *Tesis*. Program S2 Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Peluso, L. Nancy. 2006. *Hutan Kaya Rakyat Melarat*. Insist Press. Yogyakarta
- Vandergest, Peter, dan Peluso, Nancy.1995. Territorialization and State Power in Thailand. *Springer* 24(3): 385-426.
- Sack, D. Robert. 1983. Human Territoriality: A Theory. *Annals of The Association of American Geographers* 73(1): 55-74.
- Syamsu, Suhardiman et.al. 2020. Pemekaran Daerah Luwu Raya Sebagai Isu Kampanye Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. *Jurnal Sosial dan Politik* 6(2):268-277

- Ummu, A. 2018. Politik Tata Ruang (Relasi Kekuasaan Antara Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penerbitan Izin Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Di Kabupaten Gowa). *Skripsi*. Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin. Makassar.
- Wahyudi, A. Buchori, I., Sjahbana, A. Joerson. 2019. Transformasi Ruang Akibat Konflik: Studi Kasus Kawasan Wisata Kuta Bali. *Jurnal Koridor* 10(1):18-26.
- Wahyuni, Nur. 2020. Mediasi Dalam Dinamika Konflik Agraria Antara Korporasi Dengan Masyarakat. *Skripsi*. Program Studi Sosiologi Universitas Muhammadiyah. Malang.
- Yuwana, Nurhadi et.al. 2012. Kontestasi Elit dan Marginalisasi Penduduk Lokal di Lokasi Pertambangan Batubara Kutai Kertanegara. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1(2):1-19.
- Zubir, Zaiyardam, dan Azizah, Nurul. 2010. Peta Konflik dan Konflik Kekerasan di Minangkabau Sumatera Barat. *Jurnal Masyarakat Indonesia* 36(1):53-58.
- Zuni, Eka. 2012. Konflik Pasir Besi: Pro dan Kontra Rencana Penambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada* 16(1): 62-74.

LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan

NO	Tema	Aspek	Pertanyaan
1.	Konflik	Dinamika Konflik: Eskalasi dan de-eskalasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana gambaran awal permasalahan sengketa batas wilayah? 2. Kapan tepatnya permasalahan ini intensitasnya memuncak dan memanas? (Apakah ada keterkaitannya dengan pelaksanaan Pilkada?) 3. Bagaimana masing-masing pihak saling berseteru untuk mempertahankan wilayahnya? 4. Bentuk konflik apa yang pernah terjadi antara masyarakat Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru? 5. Bagaimana perkembangan permasalahan sengketa batas wilayah saat ini? 6. Apakah permasalahan ini berdampak pada kehidupan masyarakat di Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru? Apa saja dampaknya?
		Faktor konflik: faktor struktural, faktor pemicu, dan akselerator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah penyebab terjadinya sengketa batas wilayah antar kedua daerah ini? 2. Apakah permasalahan perebutan sumber daya alam, batas desa, atau batas patokan lahan yang tidak sesuai?

			3. Apakah ada tindakan anarkis dalam permasalahan sengketa batas wilayah antar kedua daerah?
		Aktor Konflik	Siapa saja yang terlibat dalam sengketa batas wilayah antar daerah?
		Pemangku Kepentingan atau stakeholders	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernahkah ada pihak yang berupaya mendamaikan permasalahan ini? Jika iya, siapa? 2. Berhasil atau tidak upaya perdamaian tersebut? 3. Bagaimana pandangan dari Kemendagri Selaku pihak yang berwenang menyelesaikan permasalahan sengketa batas wilayah? 4. Bagaimana peran Kemendagri dalam menyelesaikan permasalahan ini?
		<i>Political Will</i> dari Pemerintah yang mengarah pada perdamaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara yang ditempuh oleh Pemerintah Kab. Sekadau dan Kab.Sintang dalam menyelesaikan permasalahan ini? 2. Apakah merujuk sampai pengadilan? 3. Bagaimana tindakan hukum dari pihak yang berwenang?
2.	Governance	Interaksi yang terjadi antara negara, pemerintah, masyarakat, dan swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan seperti apa yang digunakan oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk menyelesaikan permasalahan ini? 2. Bagaimana komunikasi dan kerjasama antara kemendagri dan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah antar kedua daerah ini?

			<p>3. Bagaimana komunikasi antara Pemerintah Kab. Sekadau dan Kab.Sintang dalam permasalahan ini?</p> <p>4. Apakah ada upaya dari kedua belah pihak (Pekab Sekadau & Pekab Sintang) untuk mencari solusi terbaik dalam sengketa batas wilayah antar kedua daerah?</p> <p>5. Bagaimana komunikasi dari Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan Pemerintah Desa Sunsong?</p> <p>6. Bagaimana komunikasi dari Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Pemerintah Desa Bungkong Baru?</p> <p>7. Apakah PT.DPS mengetahui bahwa terdapat sebagian lahan perkebunannya yang ternyata masih bersengketa?</p> <p>8. Bagaimana komunikasi antara Pemerintah Kab. Sintang dengan PT. DPS?</p> <p>9. Bagaimana pandangan dari PT. DPS terkait persoalan tersebut?</p> <p>10. Apakah tantangan dan hambatan dalam penyelesaian sengketa batas wilayah antar kedua daerah?</p> <p>11. Mengapa sengketa batas wilayah antar kedua daerah cenderung mandek dan tak kunjung selesai?</p>
		Pemerintah Desa:	<p>1. Apa pekerjaan tetap masyarakat di Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru?</p> <p>2. Apakah ada pekerjaan sampingan?</p>

		Keadaan perekonomian masyarakat	
		Potensi sumber daya di lokasi yang bersengketa	Apakah desa ini memiliki sumber daya alam yang memiliki nilai guna ekonomis?